

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar negara dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara karena pajak digunakan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan untuk kesejahteraan bersama. Menurut Singly & Sukartha (2015) pajak adalah sumber pendapatan negara yang sangat penting selain pendapatan Sumber Daya Alam dan pendapatan non-pajak lainnya. Definisi pajak menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling potensial dan menempati persentase tertinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan penerimaan lainnya (Rosa Dewinta & Ery Setiawan, 2016).

2.1.2 Fungsi Pajak

Secara umum pajak memiliki fungsi dan manfaat yaitu meningkatkan kesejahteraan umum dalam perekonomian negara. Ada dua fungsi pajak menurut Rusmanto et al. (2018) yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Fungsi untuk mengisi kas negara sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Berfungsi untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3 Jenis Pajak

Menurut Azizah et al. (2017, dikutip dari Resmi, 2014, h.7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

1. Menurut golongan

Pajak menurut golongan dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a. Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain, pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.

b. Pajak tidak Langsung

Pajak pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

2. Menurut Sifat

Pajak menurut sifat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Subjektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

b. Pajak Objektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) dan tempat tinggal.

3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak menurut lembaga pemungut dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Negara

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

2.1.4 Manajemen Pajak

Manajemen pajak adalah suatu strategi yang dilakukan perusahaan sebagai upaya untuk efisiensi pajak penghasilan dengan cara memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar sesuai undang-undang (Suarningrat & Setiawan, 2014). Secara garis besar, manajemen pajak merupakan suatu proses yang meliputi perencanaan, implementasi dan pengendalian yang dilakukan oleh wajib pajak dalam pengelolaan perpajakannya, dengan tujuan untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban di bidang perpajakan dengan efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan menghindari pemborosan. Selain itu tujuan dilakukannya manajemen pajak yang baik dan benar adalah untuk meminimalisir beban pajak yang terutang dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan, memaksimalkan laba setelah pajak , memenuhi kewajiban pajaknya dengan benar, efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku yaitu memahami segala ketentuan administratif , dan melaksanakan secara teratur segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian dan fungsi keuangan.

2.1.5 Tax Avoidance

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah strategi yang dilakukan wajib pajak untuk menghindari pajak secara legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Menurut Rosa Dewinta & Ery Setiawan (2016). *Tax avoidance* banyak dilakukan perusahaan karena *tax avoidance* adalah usaha pengurangan pajak, namun tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku dan biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh

pimpinan perusahaan. Upaya *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan dapat meningkatkan atau menurunkan nilai perusahaan.

Praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan sematamata untuk meminimalisasi kewajiban pajak yang dianggap legal, membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajaknya. Oleh karena itu persoalan *tax avoidance* merupakan persoalan yang unik dan rumit karena di satu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum, tapi disisi lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah (Putri & Putra, 2017).

2.1.6 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan skala yang menggambarkan besar – kecilnya perusahaan. Ukuran perusahaan dilihat dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan, yang dapat dipergunakan untuk kegiatan operasi perusahaan. Menurut Kurniasih & Ratna Sari (2013) ukuran perusahaan dilihat dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat dipergunakan untuk kegiatan operasi perusahaan. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aktiva yang kecil. Selain itu ukuran perusahaan menurut Putri & Putra (2017) adalah menunjukkan kemampuan perusahaan dengan tindakan pengembalian keputusan perpajakannya. Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya.

Ukuran perusahaan yang semakin tinggi akan berkaitan erat dengan keputusan pendanaan yang akan diterapkan oleh perusahaan guna mengoptimalkan nilai perusahaan (Suwardika & Mustanda, 2017). Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan untuk berlaku patuh (*compliances*) atau menghindari pajak (*tax avoidance*) (Kurniasih & Ratna Sari, 2013).

2.1.7 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu.

Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *return on assets* (ROA). ROA berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya. Rasio profitabilitas menjadi bentuk penilaian terhadap kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan (Putri & Putra, 2017). Menurut Rosa Dewinta & Ery Setiawan (2016) semakin tinggi nilai ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Jika laba perusahaan meningkat maka, jumlah pajak penghasilan juga meningkat, sehingga kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance* juga akan meningkat.

Profitabilitas berperan juga dalam semua aspek bisnis karena dapat menunjukkan efisiensi dari perusahaan dan mencerminkan kinerja perusahaan, selain itu profitabilitas juga menunjukkan bahwa perusahaan akan membagikan hasil yang semakin besar kepada investor. Investor yang menanamkan saham pada suatu perusahaan tentunya mempunyai tujuan untuk mendapatkan *return*, dimana semakin tinggi kemampuan perusahaan menghasilkan laba maka semakin besar pula *return* yang diharapkan investor sehingga mengakibatkan nilai perusahaan akan meningkat (Suwardika & Mustanda, 2017).

2.1.8 Pertumbuhan Penjualan

Pertumbuhan penjualan merupakan gambaran baik atau buruknya tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan. Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar *profit* yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Perusahaan dapat mengoptimalkan dengan baik sumber daya yang ada dengan melihat penjualan dari tahun sebelumnya (Rosa Dewinta & Ery Setiawan, 2016). Pertumbuhan yang meningkat memungkinkan perusahaan akan lebih dapat meningkatkan kapasitas operasi perusahaan. Sebaliknya bila pertumbuhannya menurun perusahaan akan menemui kendala dalam rangka meningkatkan kapasitas operasinya. Menurut Rosa Dewinta & Ery Setiawan (2016), peningkatan pertumbuhan

penjualan cenderung akan membuat perusahaan mendapatkan *profit* yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance*.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan paparan mengenai beberapa penelitian terdahulu yang serupa terkait dengan pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	Nama dan Tahun Penelitian	Judul	Hasil Penelitian
1	Calvin Swingly & I Made Sukartha (2015)	Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> dan <i>Sales Growth</i> Pada <i>Tax Avoidance</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakter eksekutif dan ukuran perusahaan berpengaruh positif pada <i>tax avoidance</i> , sedangkan <i>leverage</i> berpengaruh negatif pada <i>tax avoidance</i> . Variabel komite audit dan <i>sales growth</i> tidak berpengaruh pada <i>tax avoidance</i> .


2	Ida Ayu Rosa Dewinta & Putu Ery Setiawan (2016)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan <i>leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .
3	Vidiyanna Rizal Putri & Bella Irwansyah Putra (2017)	Pengaruh <i>Leverage</i> , <i>Profitability</i> , Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>leverage</i> dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan ukuran perusahaan dan proporsi kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
4	Yulyanah & Sri Yani Kusumastuti (2019)	<i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Dan Konsumsi Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat Keuntungan (ROA) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, Tingkat utang (DER) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan Kepemilikan institusional (KI) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

5	Shandy Marsono & Eneksi Dyah Puspita Sari (2020)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar Di BEI Tahun 2016-2018	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap Penghindaran Pajak sedangkan <i>Leverage</i> berpengaruh positif signifikan terhadap Penghindaran Pajak.
6	Wastam Wahyu Hidayat (2018)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Di Indonesia	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas dan pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak sedangkan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
7	Kartika Khairunisa, Dini Wahjoe Hapsari & Wiwin Aminah (2017)	Kualitas Audit, <i>Corporate Social Responsibility</i> , Dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , <i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>

2.3 Model Konseptual Penelitian

Model konseptual penelitian ini mengenai hubungan antara ukuran perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan perusahaan yang merupakan variabel independen (X) serta penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai variabel dependen (Y).

Gambar 2.1 Model Konseptual Penelitian



2.4 Pengembangan Hipotesis

1. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

Dari penelitian terdahulu, ukuran perusahaan merupakan skala yang menggambarkan besar – kecilnya perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Marsono & Sari (2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif pada penghindaran pajak (*tax avoidance*). Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang Marsono & Sari (2020). Jika perusahaan mengelola aset dengan baik, maka perusahaan akan lebih mampu dan lebih stabil dalam menghasilkan laba sehingga perusahaan akan lebih mampu juga memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Dengan ini maka hipotesis yang diuji dalam penelitian sbb:

H1: Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

2. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

Sesuai dengan landasan teori diatas, profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Pada penelitian sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Putri & Putra (2017), Marsono & Sari (2020) dan Hidayat (2018) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang memiliki laba yang tinggi, maka beban pajaknya tinggi. Perusahaan yang mampu menghasilkan laba yang besar akan lebih mampu untuk melakukan pembayaran pajak, bahkan dengan profit yang tinggi perusahaan dengan mudahnya melakukan pengaturan laba. Dengan ini maka hipotesis yang diuji dalam penelitian sbb:

H2: Profitabilitas berpengaruh terhadap negatif *tax avoidance*

3. Pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

Pertumbuhan penjualan merupakan gambaran baik atau buruknya tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan. Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar *profit* yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Selain untuk menggambarkan besar kecilnya *profit* yang diperoleh perusahaan, pertumbuhan penjualan juga menggambarkan tingkat kestabilan penjualan pada perusahaan yang dimana perusahaan dengan penjualan yang relatif stabil dapat lebih aman memperoleh pinjaman dan menanggung beban dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki penjualan yang tidak stabil. Menurut Rosa Dewinta & Ery Setiawan (2016) perusahaan dapat mengoptimalkan dengan baik sumber daya yang ada dengan melihat penjualan dari tahun sebelumnya. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hidayat (2018) memperoleh hasil bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* artinya semakin tinggi pertumbuhan penjualan, maka semakin rendah aktivitas *tax avoidance* pada perusahaan tersebut. Suatu perusahaan dengan tingkat penjualan yang relatif besar akan memberikan peluang untuk memperoleh laba yang besar dan mampu untuk melakukan pembayaran pajak.. Dengan ini maka hipotesis yang diuji dalam penelitian sbb:

H3: Pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*